



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Muhdlor Alias Tikus Bin (Alm) Muh. Ikhsan
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/16 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kranji RT. 005/RW. 002, Ds. Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum AL Banna yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. MUHDLOR Alias TIKUS Bin (Alm.) MUH. IKHSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa MOH. MUHDLOR Alias TIKUS Bin (Alm.) MUH. IKHSAN selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 16 (enam belas) Butir Pil warna putih polos tanpa merk.
 - b. 1 (satu) buah botol bekas warna putih.

Dirampas untuk dimusnakan

- c. 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna biru no sim card 081514790161

Dirampas untuk Negara

- d. Uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa a.n Moh. Muhdlor Alias Tikus Bin (Alm.) Muh. Ikhsan

5. Menetapkan agar terdakwa MOH. MUHDLOR Alias TIKUS Bin (Alm.) MUH. IKHSAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOH. MUHDLOR Alias TIKUS Bin (Alm) MUH. IKHSAN, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jembatan Lohgung, Kec. Brondong, Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa menghubungi saudara SULKAN (DPO) dan memesan pil warna putih yang terdapat kandungan Narkotika sebanyak 20 (dua puluh) Butir, lalu terdakwa dan saudara SULKAN (DPO) berjanjian untuk ketemu di sekitar Jembatan Lohgun Kab. Lamongan.
- Bahwa terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB bertemu dengan saudara SULKAN (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian pil tersebut kepada Saudara SULKAN (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dan saudara SULKAN (DPO) menyerahkan pil tersebut kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) Butir atau 2 (dua) tik. Selanjutnya terdakwa pergi untuk pulang kerumahnya dan menyimpan pil sebanyak 20 (dua puluh) butir dimasukkan kedalam botol bekas warna putih yang disimpan didalam kamar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, dari 20 (dua puluh) Butir Pil yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut oleh terdakwa telah dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir sehingga sisa 16 (enam belas) butir pil.

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 saksi SUWONDO, S.H dan saksi BRIPTU ARDHYA BAGOES A.R. dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Paciran, Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana adanya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis Pil warna putih polos tanpa merk, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sebuah rumah Dsn. Kranji RT. 005/RW. 002, Ds. Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan baket yang didapat dan setelah diinterogasi didapat identitas bernama Terdakwa MOH.MUHDLOR Alias TIKUS Bin (Alm) MUH. IKHSAN selanjutnya digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) Butir Pil warna putih polos tanpa merk, Uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah botol bekas warna putih dan 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna biru no sim card 081514790161 milik terdakwa. Sehingga untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Kepada Kepala Pegadaian Cabang Lamongan, berdasarkan berita acara Nomor : 104 / 120800 / 2023, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, terhadap 16 butir pil warna putih polos tanpa merk yang terdapat kandungan Narkotika diperoleh berat total $\pm 7,84$ Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. Lab. : 04726 / NNF / 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11061 / 2023 / NNF, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MOH. MUHDLOR Alias TIKUS Bin (Alm) MUH. IKHSAN yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa MOH. MUHDLOR Alias TIKUS Bin (Alm.) MUH. IKHSAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOH. MUHDLOR Alias TIKUS Bin (Alm.) MUH. IKHSAN, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dsn. Kranji RT. 005/RW. 002, Ds. Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana, melakukan tindak pidana *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyed"* Terdakwakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 saksi SUWONDO, S.H dan saksi BRIPTU ARDHYA BAGOES A.R. dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Paciran, Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana adanya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis Pil warna putih polos tanpa merk, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sebuah rumah Dsn. Kranji RT. 005/RW. 002, Ds. Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan baket yang didapat dan setelah diinterogasi didapat identitas bernama Terdakwa MOH.MUHDLOR Alias TIKUS Bin (Alm) MUH. IKHSAN selanjutnya digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) Butir Pil warna putih polos tanpa merk, Uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah botol bekas warna putih dan 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna biru no sim card 081514790161 milik terdakwa. Sehingga untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum dan kepastian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Kepada Kepala Pegadaian Cabang Lamongan, berdasarkan berita acara Nomor : 104/120800/2023, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, terhadap 16 butir pil warna putih polos tanpa merk yang terdapat kandungan Narkotika diperoleh berat total $\pm 7,84$ Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. Lab. : 04726 / NNF / 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11061/ 2023 / NNF, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

- Bahwa Terdakwa MOH. MUHDLOR Alias TIKUS Bin (Alm) MUH. IKHSAN yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan Terdakwa MOH. MUHDLOR Alias TIKUS Bin (Alm.) MUH. IKHSAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwondo, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Ardhya Bagoes A.R serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait ditemukannya narkotika jenis pil carnophen tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kranji RT. 005/RW. 002, Ds. Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sewaktu Saksi bersama Saksi Briptu Ardhya Bagoes A.R. dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Paciran, Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran Narkotika jenis Pil warna putih polos tanpa merk;
- Bahwa selanjutnya Saksi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Dsn. Kranji RT. 005/RW. 002, Ds. Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi yang diterima lalu setelah dilakukan interograsi orang tersebut bernama moh. Muhdlor Alias Tikus Bin (Alm) Muh. Ikhsan yakni Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil warna putih polos tanpa merk, Uang tunai sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol bekas warna putih dan 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna biru no sim card 081514790161 milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sendirian sedang berada di dalam rumah dan akan pergi keluar rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil warna putih polos tanpa merk tersebut disimpan dalam botol bekas warna putih yang ditaruh di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil warna putih polos tanpa merk tersebut akan Terdakwa pakai atau diminum sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah meminum pil tersebut sebanyak 2 (dua) butir pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dan sebanyak 2 (dua) butir pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memakai atau mengkonsumsi pil tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut adalah untuk menghilangkan pegal-pegal sewaktu habis pulang kerja sebagai Nelayan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Sulkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di sekitar jembatan Lohgung, Kec. Brondong, Kab. Lamongan dengan terlebih dahulu menghubungi Sulkan kemudian janji bertemu di sekitar jembatan Lohgung untuk transaksi jual beli pil tersebut dan pil tersebut dibayar secara cash/tunai dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau dengan harga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil dari Sulkan, untuk yang pertama kali pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 membeli sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 membeli sebanyak 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pribadi milik Terdakwa hasil kerja sebagai Nelayan;
- Bahwa barang bukti berupa buah HP Vivo Y31 warna biru no sim card 081514790161 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sulkan untuk membeli pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (jenis pil warna putih polos tanpa merk) yang dimiliki tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ardhya Bagoes A.R. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Suwondo, S.H., serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait ditemukannya narkotika jenis pil carnophen tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kranji RT. 005/RW. 002, Ds. Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sewaktu Saksi bersama Saksi Suwondo, S.H dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Paciran, Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran Narkotika jenis Pil warna putih polos tanpa merk;
- Bahwa selanjutnya Saksi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Dsn. Kranji RT. 005/RW. 002, Ds. Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi yang diterima lalu setelah dilakukan interograsi orang tersebut bernama moh. Muhdlor Alias Tikus Bin (Alm) Muh. Ikhsan yakni Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil warna putih polos tanpa merk, Uang tunai sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol bekas warna putih dan 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna biru no sim card 081514790161 milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sendirian sedang berada di dalam rumah dan akan pergi keluar rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil warna putih polos tanpa merk tersebut disimpan dalam botol bekas warna putih yang ditaruh di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil warna putih polos tanpa merk tersebut akan Terdakwa pakai atau diminum sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah meminum pil tersebut sebanyak 2 (dua) butir pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dan sebanyak 2 (dua) butir pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memakai atau mengkonsumsi pil tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut adalah untuk menghilangkan pegal-pegal sewaktu habis pulang kerja sebagai Nelayan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Sulkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di sekitar jembatan Lohgung, Kec. Brondong, Kab. Lamongan dengan terlebih dahulu menghubungi Sulkan kemudian janji bertemu di sekitar jembatan Lohgung untuk transaksi jual beli pil tersebut dan pil tersebut dibayar secara cash/tunai dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau dengan harga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil dari Sulkan, untuk yang pertama kali pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 membeli sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 membeli sebanyak 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pribadi milik Terdakwa hasil kerja sebagai Nelayan;
- Bahwa barang bukti berupa buah HP Vivo Y31 warna biru no sim card 081514790161 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sulkan untuk membeli pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (jenis pil warna putih polos tanpa merk) yang dimiliki tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki narkotika jenis pil karnopen tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 10.00

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kranji RT. 005/RW. 002, Ds. Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir pil warna putih polos tanpa merk, uang tunai sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol bekas warna putih dan 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna biru No sim card 081514790161 milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) butir pil warna putih polos tanpa merk tersebut Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah botol bekas warna putih yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 16 (enam belas) butir pil warna putih polos tanpa merk tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah meminum pil tersebut sebanyak 2 (dua) butir pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dan sebanyak 2 (dua) butir pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa dan sisa pil yang belum terpakai Terdakwa simpan di botol bekas warna putih lalu Terdakwa letakkan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut adalah untuk menghilangkan pegal-pegal sewaktu habis pulang kerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Sulkan bertempat di sekitar jembatan Lohgung, Kec. Brondong, Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau dengan harga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di sekitar jembatan Lohgung, Kec. Brondong, Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut dengan cara menghubungi Sulkan terlebih dulu kemudian janji bertemu di sekitar jembatan Lohgung, Kec. Brondong, Kab. Lamongan untuk transaksi jual beli pil tersebut dan pil tersebut Terdakwa bayar secara cash/tunai dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil dari Sulkan, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023



sebanyak 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi Terdakwa hasil kerja Nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis pil carnopen tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) Butir Pil warna putih polos tanpa merk;
- 1 (satu) buah botol bekas warna putih;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna biru no sim card 081514790161
- Uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pegadaian Cabang Lamongan dengan Nomor 104/120800/2023, tertanggal 17 Juni 2023, dengan kesimpulan terhadap 16 butir pil warna putih polos tanpa merk yang terdapat kandungan Narkotika diperoleh berat total \pm 7,84 Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. Lab. : 04726/NNF/2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11061/2023/NNF, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suwondo dan Saksi Ardhya Bagoes A.R serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kranji RT. 005/RW. 002, Ds. Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan terkait ditemukannya narkotika jenis pil carnophen tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sewaktu Saksi Suwondo bersama Saksi Ardhya Bagoes A.R. dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Paciran, Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran Narkotika jenis Pil warna putih polos tanpa merk;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suwondo dan Saksi Ardyha Bagoes A.R menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Dsn. Kranji RT. 005/RW. 002, Ds. Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi yang diterima lalu setelah dilakukan interograsi orang tersebut bernama Moh. Muhdlor Alias Tikus Bin (Alm) Muh. Ikhsan yakni Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil warna putih polos tanpa merk, Uang tunai sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol bekas warna putih dan 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna biru no sim card 081514790161 milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sendirian sedang berada di dalam rumah dan akan pergi keluar rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil warna putih polos tanpa merk tersebut disimpan dalam botol bekas warna putih yang ditaruh di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil warna putih polos tanpa merk tersebut akan Terdakwa pakai atau diminum sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah meminum pil tersebut sebanyak 2 (dua) butir pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dan sebanyak 2 (dua) butir pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memakai atau mengkonsumsi pil tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut adalah untuk menghilangkan pegal-pegal sewaktu habis pulang kerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Sulkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di sekitar jembatan Lohgung, Kec. Brondong, Kab. Lamongan dengan terlebih dahulu menghubungi Sulkan kemudian janji bertemu di sekitar jembatan Lohgung untuk transaksi jual beli pil tersebut dan pil tersebut dibayar secara cash/tunai dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau dengan harga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil dari Sulkan, untuk yang pertama kali pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 membeli sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 membeli sebanyak 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pribadi milik Terdakwa hasil kerja sebagai Nelayan;
- Bahwa barang bukti berupa buah HP Vivo Y31 warna biru no sim card 081514790161 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sulkan untuk membeli pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (jenis pil warna putih polos tanpa merk) yang dimiliki tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pegadaian Cabang Lamongan dengan Nomor 104/120800/2023, tertanggal 17 Juni 2023, dengan kesimpulan terhadap 16 butir pil warna putih polos tanpa merk yang terdapat kandungan Narkotika diperoleh berat total $\pm 7,84$ Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. Lab. : 04726/NNF/2023, dengan kesimpulan bahwa barang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan Nomor 11061/2023/NNF, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Secara tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Moh. Muhdlor Alias Tikus Bin (alm) Muh. Ikhsan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg



akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap Orang” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kalimat “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika” dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dimaksudkan terpenuhinya 2 (dua) unsur saat benda narkotika itu di tangan Terdakwa yaitu “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suwondo dan Saksi Ardhya Bagoes A.R serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kranji RT. 005/RW. 002, Ds. Kranji, Kec. Paciran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lamongan terkait ditemukannya narkotika jenis pil carnophen tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sewaktu Saksi Suwondo bersama Saksi Ardhya Bagoes A.R. dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Paciran, Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran Narkotika jenis Pil warna putih polos tanpa merk;

Bahwa selanjutnya Saksi Suwondo dan Saksi Ardy Bagoes A.R. menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Dsn. Kranji RT. 005/RW. 002, Ds. Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi yang diterima lalu setelah dilakukan interograsi orang tersebut bernama Moh. Muhdlor Alias Tikus Bin (Alm) Muh. Ikhsan yakni Terdakwa;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil warna putih polos tanpa merk, Uang tunai sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol bekas warna putih dan 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna biru no sim card 081514790161 milik Terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil warna putih polos tanpa merk tersebut disimpan dalam botol bekas warna putih yang diletakkan di dalam kamar Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Sulkan sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau dengan harga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum apabila barang bukti yang disita ketika itu merupakan Narkotika yang berbentuk pil/tablet milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa hal ini pula didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik membuktikan bahwa pil/tablet putih yang disita ketika itu dengan berat netto $\pm 7,84$ Gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta-fakta yuridis dan pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas yang telah dinyatakan terbukti memenuhi seluruh dari unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa 16 (enam belas) butir pil warna putih polos tanpa merk dan 1 (satu) buah botol bekas warna putih, oleh karena merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana dan dilarang peredarannya tanpa ijin yang berwenang, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna biru no sim card 081514790161 oleh karena merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana namun bernilai ekonomis maka ditetapkan Dirampas untuk Negara, sementara uang tunai sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena terbukti merupakan penghasilan Terdakwa dari bekerja sebagai Nelayan, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Muhdlor Alias Tikus Bin (Alm.) Muh. Ikhsan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 16 (enam belas) Butir Pil warna putih polos tanpa merk;
 - b. 1 (satu) buah botol bekas warna putih;

Dirampas untuk dimusnakan;

- c. 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna biru no sim card 081514790161;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE PERWATA, S.H.,M.H

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SIGIT MEINARNO, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lmg